



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN

NOMOR : 106/PP.02.2-Kpt/7105/Kab/VI/2020

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR
PEMILIH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI MINAHASA SELATAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan arah dalam pelaksanaan teknis pemutakhiran data pemilih serta untuk memudahkan pemahaman mengenai tata cara atau teknis pelaksanaan pemutakhiran data Pemilih maka dipandang perlu adanya sebuah panduan pelaksanaan dalam bentuk Pedoman Teknis tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan Tahun 2020;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang *Juncto* Pasal 21 ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum

Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang memberikan tugas dan wewenang kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wali Kota sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

- c. bahwa ketentuan Pasal 32 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, lebih spesifik memberikan kewenangan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk menetapkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Minahasa Selatan Tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-

- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Staf Pelaksana pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);
9. Peraturan ...

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 819), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1676);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905,) sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 929/HK.03.1-Kpt/04/KPU/V/2017 tentang Kode Klasifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1442/HK.03-Kpt/03/KPU/XI/2019 tentang Pedoman Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 138/PP.01.2-Kpt/Prov/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 163/PP.01.2-Kpt/Prov/XII/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 138/PP.01.2-Kpt/Prov/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020.
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa selatan Nomor 417/PP.01.2-Kpt/7105/Kab/X/2019 tanggal 24 Oktober 2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 445/PP.01.2-Kpt/7105/Kab/XII/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 417/PP.01.2-Kpt/7105/Kab/X/2019 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan Tahun 2020;

Memerhatikan: Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Nomor: 66/PP.02.2-BA/7105/Kab/VI/2020 Tanggal 6 Juni 2020 tentang Penetapan Pedoman Teknis Daftar Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan Tahun 2020.

MEMUTUSKAN: ...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MINAHASA SELATAN TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan Tahun 2020.
- KEDUA : Pedoman Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, terdapat pada Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Bentuk dan Jenis Formulir yang digunakan dalam tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan Tahun 2020, terdapat pada lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Amurang
pada tanggal 5 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN,

ttd.

ROMMY H. SAMBUAGA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN
Kepala Sub Bagian Hukum,



Juwita Rosari Kasenda, SH

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN
NOMOR: 106/PP.02.2-Kpt/7105/Kab/VI/2020
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA
DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR SULAWESI UTARA TAHUN 2020

PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR
PEMILIH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI MINAHASA SELATAN TAHUN 2020

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Minahasa Selatan Tahun 2020 adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih pemimpinnya secara langsung dan demokratis. Penyelenggaraan Pemilihan harus menjamin tersalurkannya suara rakyat secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Hal ini dapat terwujud manakala Pemilihan dilaksanakan oleh penyelenggara Pemilihan yang memiliki integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas.

Dalam rangka mewujudkan penyelenggara Pemilihan yang memiliki integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas maka perlu diatur sebuah pedoman teknis yang mengatur secara teknis implementasi tata kerja organisasi antara Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta Badan Penyelenggara Ad Hoc termasuk pengaturan detail tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Minahasa Selatan Tahun 2020. Pengaturan dimaksud, merupakan pelaksanaan dari kewenangan atributif maupun delegatif sebagaimana diatur dalam Undang-undang, Peraturan KPU dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 13 huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang, sebagaimana

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Jo. Pasal 21 ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dimana Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota diberikan tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Berdasarkan kerangka berpikir (*reasoning*) sosiologis dan yuridis di atas maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan menyusun dan menetapkan produk hukum berupa Keputusan tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan Tahun 2020.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Maksud disusunnya Pedoman Teknis ini adalah untuk memberikan panduan / pedoman bagi Penyelenggara Pemilihan dalam melaksanakan tugas dan fungsi atau tata kerja organisasi, termasuk didalamnya memberikan panduan dalam melaksanakan mekanisme dan prosedur Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Minahasa Selatan Tahun 2020.

2. Tujuan

Pedoman Teknis ini disusun dengan tujuan mengatur detail teknis pelaksanaan Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Minahasa Selatan Tahun 2020.

C. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Keputusan ini adalah mengatur tentang Tata Kerja Penyelenggara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Minahasa Selatan Tahun 2020, meliputi:

1. Tugas, Wewenang dan Kewajiban Penyelenggara;
2. Hak Memilih;
3. Pemutakhiran Data Pemilih;

4. Penyusunan dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap;
5. Daftar Pemilih Tambahan dan Daftar Pemilih Pindahan;
6. Sistem Informasi Data Pemilih;
7. Pengawasan dan Pelaporan Pemutakhiran Data Pemilih; dan
8. Ketentuan Lain-lain.

D. ASAS DAN PRINSIP PENYELENGGARAAN

1. Penyelenggara Pemilihan melaksanakan Pemilihan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
2. Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Minahasa Selatan Tahun 2020 berpedoman pada prinsip:
 - a. Mandiri;
 - b. Jujur;
 - c. Adil;
 - d. Kepastian hukum;
 - e. Tertib;
 - f. Kepentingan Umum;
 - g. Keterbukaan;
 - h. Proporsionalitas;
 - i. Profesionalitas;
 - j. Akuntabilitas;
 - k. Efisiensi;
 - l. Efektifitas; dan
 - m. Aksesibilitas.

E. PENGERTIAN

- A. Dalam Pedoman Teknis ini, yang dimaksud dengan:
 1. Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Minahasa Selatan Tahun 2020, selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Minahasa Selatan untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan Tahun 2020 secara langsung dan demokratis.
 2. Pemilihan Umum atau Pemilihan Terakhir yang selanjutnya disebut Pemilu atau Pemilihan Terakhir, adalah Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati

dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang diselenggarakan paling akhir.

3. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur tentang penyelenggara Pemilihan Umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara, selanjutnya disebut KPU Provinsi, adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur tentang penyelenggara Pemilihan Umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan, selanjutnya disebut KPU Kabupaten adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur tentang penyelenggara Pemilihan Umum dan diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan di wilayah Kabupaten berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
6. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Minahasa Selatan untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan.
7. Panitia Pemungutan Suara selanjutnya disingkat PPS, adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Minahasa Selatan untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa/kelurahan.
8. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPSS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten Minahasa Selatan untuk menyelenggarakan pemungutan suara Pemilihan di tempat pemungutan suara.
9. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang selanjutnya disingkat PPDP, adalah petugas Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau nama lainnya yang membantu PPS dalam pemutakhiran

data Pemilih.

10. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
11. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
12. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kabupaten Minahasa Selatan.
13. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwas Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas Kabupaten yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kecamatan atau nama lain.
14. Pengawas Pemilihan Lapangan yang selanjutnya disingkat PPL, adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di desa/kelurahan atau sebutan lain.
15. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
16. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
17. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh

- belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.
18. Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan yang selanjutnya disingkat DP4, adalah data yang disediakan oleh Pemerintah berisikan data penduduk yang memenuhi persyaratan sebagai Pemilih pada saat Pemilihan diselenggarakan.
 19. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS, adalah daftar Pemilih hasil pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap pemilihan umum atau pemilihan terakhir dengan mempertimbangkan DP4.
 20. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT, adalah DPS yang telah diperbaiki oleh PPS dan ditetapkan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota.
 21. Daftar Pemilih Tambahan yang selanjutnya disingkat DPTb, adalah daftar Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT, namun memenuhi syarat dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal pemungutan suara.
 22. Daftar Pemilih Pindahan yang selanjutnya disingkat DPPh, adalah daftar yang berisi Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya di TPS lain.
 23. Pemutakhiran Data Pemilih adalah kegiatan untuk memperbaharui data Pemilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap dari Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan mempertimbangkan DP4 dengan cara melakukan verifikasi faktual data Pemilih dan selanjutnya digunakan sebagai bahan penyusunan DPS yang dilaksanakan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota dengan dibantu oleh PPK dan PPS.
 24. Sistem Informasi Data Pemilih adalah seperangkat sistem dan teknologi informasi untuk mendukung kerja penyelenggara Pemilu atau Pemilihan dalam menyusun, mengoordinasi, mengumumkan dan memelihara data Pemilih.
 25. Pencocokan dan Penelitian yang selanjutnya disebut Coklit, adalah kegiatan yang dilakukan oleh PPDP dalam Pemutakhiran data Pemilih dengan cara mendatangi Pemilih secara langsung.
 26. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon atau oleh Pasangan Calon Perseorangan yang didaftarkan ke KPU Provinsi atau KPU

Kabupaten/Kota.

27. Surat Keterangan adalah surat yang diterbitkan oleh dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat yang menerangkan bahwa Pemilih telah berdomisili di wilayah administratif yang sedang menyelenggarakan Pemilihan.
28. Hari adalah hari kalender.

BAB II

HAK MEMILIH

A. KETENTUAN UMUM

1. Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara pada Pemilihan genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih.
2. Untuk dapat menggunakan hak memilih dalam Pemilihan, Warga Negara Indonesia harus terdaftar sebagai Pemilih kecuali yang ditentukan lain dalam undang-undang

B. SYARAT DIDAFTR SEBAGAI PEMILIH

1. Untuk dapat didaftar sebagai Pemilih, maka Pemilih sebagaimana dimaksud huruf A angka 2 harus memenuhi syarat :
 - a. Genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan suara atau sudah/pernah kawin;
 - b. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. Berdomisili di daerah Pemilihan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
 - d. Dalam hal Pemilih belum mempunyai Kartu Tanda Penduduk Elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf d, dapat menggunakan Surat Keterangan yang diterbitkan dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat; dan
 - e. Tidak sedang menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Pemilih yang belum genap berumur 17 (tujuh belas) tahun pada hari pemungutan suara tetapi sudah/pernah kawin dibuktikan dengan akta perkawinan/buku nika, Kartu Tanda Penduduk Elektronik, atau Surat Keterangan.
3. Warga Negara Indonesia yang telah terdaftar dalam daftar Pemilih, ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada angka 1, Warga Negara Indonesia dimaksud tidak dapat menggunakan hak memilihnya.
4. Seorang Pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalam daftar Pemilih di PPS pada setiap desa/kelurahan atau sebutan lain.

5. Jika Pemilih terdaftar di lebih dari 1 (satu) tempat tinggal, Pemilih dimaksud didaftar sesuai dengan alamat yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan.
6. Pemilih yang telah terdaftar sebagai Pemilih, diberikan tanda bukti terdaftar menggunakan formulir Model A.A.1-KWK dan pada tempat tinggal Pemilih tersebut ditempel stiker Coklit menggunakan formulir Model A.A.2-KWK.

BAB III

PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

A. PENYEDIAAN DATA PEMILIH

1. Pemerintah menyampaikan DP4 yang telah dikonsolidasi, diverifikasi dan divalidasi kepada KPU paling lambat 6 (enam) bulan sebelum hari pemungutan suara dan ditembuskan ke Bawaslu.
2. DP4 sebagaimana dimaksud pada angka 1 berisi data potensial Pemilih yang pada hari pemungutan suara genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, atau sudah/pernah kawin secara terinci untuk setiap desa/kelurahan atau sebutan lain.
3. DP4 sebagaimana dimaksud pada angka 2 paling kurang memuat informasi, meliputi:
 - a. Nomor urut;
 - b. Nomor Induk Kependudukan;
 - c. Nomor Kartu Keluarga;
 - d. Nama lengkap;
 - e. Tempat lahir;
 - f. Tanggal lahir;
 - g. Jenis kelamin;
 - h. Status perkawinan;
 - i. Alamat jalan/dukuh;
 - j. Rukun Tetangga (RT);
 - k. Rukun Warga (RW);
 - l. Jenis disabilitas; dan
 - m. Status Perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik.
4. Informasi pada status perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf m meliputi :
 - a. Belum melakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
 - b. Telah melakukan perekaman tetapi belum mendapatkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik; atau
 - c. Telah memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik
5. DP4 sebagaimana dimaksud pada angka 3 dilengkapi dengan rekapitulasi DP4 berbasis Kelurahan/Desa atau sebutan lain, diserahkan dalam bentuk softcopy dan dituangkan dalam berita acara serah terima.
6. DP4 sebagaimana dimaksud pada angka 5 dibuat dengan menggunakan format *excel* dan/atau *comma separated values* (CSV).

7. Setelah menerima DP4 dari Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam angka 1, KPU melakukan analisis DP4.
8. KPU melakukan sinkronisasi DPT Pemilu atau Pemilihan Terakhir dengan DP4 hasil analisis sebagaimana dimaksud pada angka 7.
9. Sinkronisasi data Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 8 dilakukan dengan cara :
 - a. Menambahkan Pemilih pemula;
 - b. Menambahkan Pemilih baru; dan/atau
 - c. Memutakhirkan elemen data Pemilih.
10. Pemilih pemula sebagaimana dimaksud pada angka 9 meliputi:
 - a. Pemilih yang genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan suara; atau
 - b. Pemilih yang telah berubah status dari status anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi status sipil.
11. KPU menyampaikan hasil analisis DP4 sebagaimana dimaksud pada angka 7 dan hasil sinkronisasi DP4 sebagaimana dimaksud pada angka 8 kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagai bahan dalam melakukan pemutakhiran.
12. KPU mengumumkan DP4 hasil analisis sebagaimana dimaksud dalam angka 7 pada papan pengumuman dan/atau laman KPU.
13. KPU Kabupaten menyusun daftar Pemilih berdasarkan data hasil sinkronisasi dari KPU sebagaimana dimaksud dalam angka 11 dengan menggunakan formulir Model A-KWK.
14. Penyusunan daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 13 dilakukan dengan membagi Pemilih untuk tiap TPS paling banyak 800 (delapan ratus) orang dengan memperhatikan:
 - a. Tidak menggabungkan Pemilih dari Kelurahan/Desa atau nama lain yang berbeda, pada TPS yang sama;
 - b. Tidak memisahkan Pemilih dalam satu rukun tetangga atau nama lain, pada TPS yang berbeda;
 - c. Tidak memisahkan Pemilih dalam satu keluarga pada TPS yang berbeda;
 - d. Hal-hal yang berkenaan dengan aspek geografis; dan
 - e. jarak dan waktu tempuh menuju TPS dengan memperhatikan tenggang waktu pemungutan suara.
15. KPU Kabupaten menyampaikan daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 13 kepada:

- a. PPDP melalui PPK dan PPS dalam bentuk hardcopy; dan
 - b. PPK dan PPS dalam bentuk softcopy.
16. Penyerahan daftar Pemilih sebagaimana dimaksud angka 15, dituangkan dalam Tanda Terima Penyerahan Daftar Pemilih menggunakan format terlampir, dan didokumentasikan.

B. PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

1. Mekanisme Pencocokan dan Penelitian oleh PPDP

- a. PPDP membantu KPU Kabupaten dalam melakukan Pemutakhiran Data Pemilih.
- b. PPDP diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten berdasarkan usulan dari PPS.
- c. Pembentukan dan tata kerja PPDP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. PPDP mendapatkan bimbingan teknis Pemutakhiran Data Pemilih dari PPS.
- e. Bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada huruf d meliputi materi :
 - 1) Jadwal pelaksanaan Coklit;
 - 2) Persiapan pelaksanaan Coklit;
 - 3) Tata cara pelaksanaan Coklit;
 - 4) Tata cara pengisian formulir.
- f. PPDP melakukan kegiatan Coklit dengan cara :
 - 1) mencatat Pemilih yang telah memenuhi syarat, tetapi belum terdaftar dalam daftar Pemilih menggunakan formulir Model A.A-KWK;
 - 2) memperbaiki data Pemilih apabila terdapat kesalahan;
 - 3) mencoret Pemilih yang telah meninggal;
 - 4) mencoret Pemilih yang telah pindah domisili ke daerah lain;
 - 5) mencoret Pemilih yang telah berubah status dari status sipil menjadi status anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - 6) mencoret Pemilih yang belum genap berumur 17 (tujuh belas) tahun dan belum kawin/menikah pada hari pemungutan suara;
 - 7) mencoret data Pemilih yang telah dipastikan tidak ada keberadaannya setelah melakukan konfirmasi kepada keluarga, tetangga, dan/atau pengurus rukun tetangga/rukun

warga atau nama lain;

- 8) mencoret Pemilih yang sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap;
 - 9) mencatat keterangan Pemilih berkebutuhan khusus pada kolom jenis disabilitas; dan
 - 10) mencoret Pemilih, yang berdasarkan identitas kependudukan bukan merupakan penduduk pada daerah yang menyelenggarakan Pemilihan.
- g. Dalam hal Pemilih yang tercantum dalam daftar Pemilih pada formulir Model A.KWK sebagaimana dimaksud dalam bagian I angka 13 dan formulir Model A.A-KWK sebagaimana dimaksud pada angka f huruf 1), tidak dapat ditemui secara langsung oleh PPDP untuk dilakukan Coklit terhadap Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan, Pemilih atau keluaraganya dapat menunjukkan Kartu Keluarga kepada PPDP sebagai dasar Coklit.
- h. PPDP memberikan tanda bukti terdaftar kepada Pemilih dengan menggunakan formulir Model A.A1-KWK dan menempelkan stiker Coklit pada rumah Pemilih sesuai dengan jumlah kepala keluarga dengan menggunakan formulir Model A.A.2-KWK.
- i. PPDP merekapitulasi hasil kegiatan Coklit sebagaimana dimaksud pada huruf g ke dalam formulir Model A.A.3-KWK.
- j. PPDP menyampaikan dokumen hasil kegiatan Coklit sebagaimana dimaksud pada huruf f sampai dengan huruf i kepada PPS, meliputi:
- 1) Formulir Model A-KWK yang telah digunakan;
 - 2) Formulir Model A.A-KWK yang telah dikembalikan;
 - 3) Formulir Model A.A.1-KWK; dan
 - 4) Formulir Model A.A.3 KWK.
- k. PPDP dalam melakukan kegiatan Coklit wajib menggunakan tanda pengenal dari KPU Kabupaten.
- l. PPS dalam menerima hasil Coklit PPDP sebagaimana dimaksud dalam huruf j melakukan kegiatan :
- 1) Mengecek kelengkapan dokumen hasil Coklit PPDP;
 - 2) Memeriksa kesesuaian hasil Coklit PPDP; dan
 - 3) Memeriksa kesesuaian jumlah antara hasil Coklit PPDP dengan rekapitulasi hasil Coklit pada formulir Model A.A.3-KWK.
- m. Dalam hal terdapat hasil Coklit PPDP yang tidak lengkap dan/atau tidak sesuai, PPS meminta PPDP untuk melengkapi dan memperbaiki hasil Coklit.

2. Mekanisme Penyusunan dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran oleh PPS

- a. Setelah menerima hasil Coklit dari PPDP, PPS menyusun daftar Pemilih hasil pemutakhiran berdasarkan hasil Coklit oleh PPDP.
- b. PPS dalam menyusun daftar Pemilih hasil pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada huruf a, dibantu oleh PPDP dengan membuat softcopy terhadap Pemilih yang tidak memenuhi syarat, Pemilih baru, perbaikan data Pemilih yang berbasis TPS, dengan menggunakan formulir Model A.B-KWK.
- c. PPS melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran setelah menyusun daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan menggunakan formulir Model A.B.1-KWK.
- d. PPS berkoordinasi dengan petugas yang melakukan registrasi kependudukan Kelurahan/Desa atau nama lain sebelum dan setelah PPDP melakukan Coklit.
- e. Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPS.
- f. Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada huruf e dihadiri oleh PPDP, PPL, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
- g. Dalam rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada huruf f, PPL atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
- h. Masukan sebagaimana dimaksud pada huruf f disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, Nomor Induk Kependudukan, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
- i. PPS wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana dimaksud pada huruf h, apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
- j. PPS menyampaikan daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada PPK, PPL dan KPU Kabupaten dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy*.
- k. PPS menyampaikan rekapitulasi daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada PPK dan KPU Kabupaten dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy*.
- l. Dalam hal PPS melakukan penyusunan daftar Pemilih hasil pemutakhiran secara manual, penyampaian daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf d dilakukan dalam bentuk *hardcopy*.

3. Mekanisme Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran oleh PPK

- a. PPK melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran di wilayah kerjanya setelah menerima daftar Pemilih hasil pemutakhiran dari PPS sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf c.
- b. Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK.
- c. Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada huruf b dihadiri oleh PPS, Panwas Kecamatan, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
- d. Dalam rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada huruf c, Panwas Kecamatan atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
- e. Masukan sebagaimana dimaksud pada huruf d harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
- f. PPK wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana dimaksud pada huruf e, apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
- g. PPK menyusun rekapitulasi hasil Pemutakhiran Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada huruf a ke dalam formulir Model A.B.2-KWK.
- h. Salinan formulir Model A.B.2-KWK sebagaimana dimaksud pada huruf g disampaikan kepada:
 - 1) KPU Kabupaten;
 - 2) KPU Provinsi melalui KPU Kabupaten;
 - 3) Panwas Kecamatan; dan
 - 4) setiap Tim Kampanye Pasangan Calon.

4. Mekanisme Rekapitulasi Daftar Hasil Pemutakhiran dan Penetapan DPS oleh KPU Kabupaten dan Rekapitulasi DPS oleh KPU Provinsi

- a. Setelah menerima rekapitulasi daftar Pemilih dari PPK sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf h angka 1), KPU Kabupaten melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran dan menetapkan DPS.

- b. Rekapitulasi dan penetapan DPS sebagaimana dimaksud pada angka a dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten.
- c. Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada huruf b dihadiri oleh PPK, Panwas Kabupaten, Tim Kampanye Pasangan Calon, dan dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat.
- d. Dalam rapat pleno sebagaimana dimaksud pada huruf c, PPK, Panwas Kabupaten, atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
- e. Masukan sebagaimana dimaksud pada huruf d harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, Nomor Induk Kependudukan, tanggal lahir, Pemilih, dan lokasi TPS.
- f. KPU Kabupaten wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana dimaksud pada huruf e, apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
- g. KPU Kabupaten menyusun rekapitulasi DPS sebagaimana dimaksud pada huruf a, ke dalam formulir Model A.1.1-KWK.
- h. KPU Kabupaten menyampaikan Salinan Formulir Model A.1.1-KWK sebagaimana dimaksud pada huruf g kepada:
 - 1) KPU Provinsi;
 - 2) KPU melalui KPU Provinsi;
 - 3) Panwas Kabupaten;
 - 4) setiap Tim Kampanye Pasangan Calon; dan
 - 5) dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat.
- i. KPU Kabupaten dalam menetapkan DPS sebagaimana dimaksud pada huruf a menggunakan formulir Model A.1-KWK.
- j. KPU Kabupaten menyampaikan salinan DPS sebagaimana dimaksud pada huruf i kepada PPS melalui PPK dalam jumlah 3 (tiga) rangkap, untuk digunakan sebagai:
 - 1) pengumuman di kantor desa/kelurahan atau sebutan lain;
 - 2) pengumuman di sekretariat/balai Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau tempat strategis lainnya; dan
 - 3) PPS.

- k. KPU Kabupaten menyampaikan salinan DPS sebagaimana dimaksud pada huruf i dalam bentuk softcopy dengan format *Portable Document Format* (PDF) kepada Tim Kampanye Pasangan Calon dan Panwas Kabupaten, untuk mendapat masukan dan tanggapan.
- l. Salinan DPS yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada huruf j dan huruf k dapat dalam bentuk *comma separated values* (CSV) dengan tidak menampilkan informasi Nomor Induk Kependudukan dan nomor Kartu Keluarga Pemilih secara utuh.
- m. KPU Provinsi melakukan rekpaitulasi DPS setelah menerima DPS dari KPU Kabupaten sebagaimana dimaksud pada huruf h angka 1) menggunakan formulir Model A.1.2-KWK.

5. Pengumuman dan Uji Publik DPS

- a. PPS mengumumkan DPS pada tempat yang mudah dijangkau dengan tidak menampilkan informasi nomor induk kependudukan dan nomor kartu keluarga Pemilih secara utuh untuk mendapatkan tanggapan masyarakat selama 10 (sepuluh) hari setelah menerima DPS sebagaimana dimaksud dalam angka 4 huruf j.
- b. KPU Kabupaten dalam melakukan uji publik DPS sebagaimana dalam dimaksud dalam angka 4 huruf i dengan dibantu oleh PPK dan PPS serta melibatkan pihak yang berkepentingan untuk mendapatkan masukan dan tanggapan.

B. DAFTAR PEMILIH TETAP

Penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dilakukan dengan prosedur sebagai berikut :

1. Usulan Perbaikan dan Verifikasi Usulan Perbaikan

- a. Pemilih atau anggota keluarga atau pihak yang berkepentingan dapat menjangkau usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya yang cantum dalam DPS kepada PPS.
- b. Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pemilih atau anggota keluarga atau pihak yang berkepentingan dapat memberikan usulan perbaikan berkaitan dengan informasi tentang Pemilih kepada PPS, yang meliputi :
 - 1) Pemilih telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Bab II huruf B angka 1;
 - 2) Pemilih sudah/pernah kawin di bawah umur 17 (tujuh belas)

- tahun;
- 3) Pemilih sudah pensiun dari Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - 4) Pemilih sudah meninggal dunia;
 - 5) Pemilih tidak berdomisili di desa/kelurahan atau sebutan lain tersebut;
 - 6) Pemilih terdaftar lebih dari 1 (satu) kali; dan/atau
 - 7) Pemilih terdaftar tetapi sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Bab II angka 2.
- c. Usulan perbaikan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b disampaikan kepada PPS dengan menunjukkan dan menyerahkan salinan (*fotocopy*) Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan dari Pemilih yang informasinya diusulkan untuk diperbaiki, serta mengisi formulir Model A.1.A-KWK.
 - d. PPS melakukan verifikasi terhadap usulan perbaikan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b kepada Pemilih yang informasinya diusulkan untuk diperbaiki.
 - e. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf d usulan perbaikan dapat diterima, PPS memperbaiki DPS berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan serta memberikan tanda bukti telah diterima usulan perbaikan identitas dan/atau telah terdaftar sebagai Pemilih.

2. Rekapitulasi DPS Hasil Perbaikan oleh PPS

- a. PPS melakukan rekapitulasi DPS hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf e menggunakan formulir Model A.2.1-KWK.
- b. Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh PPDP, PPL, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
- c. PPS membuat dan menyampaikan undangan rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud huruf b kepada PPDP, PPL, dan Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan lain.
- d. Penyampaian undangan rapat pleno terbuka sebagaimana huruf c dibuatkan tanda terima undangan
- e. Dalam hal tidak ada Tim Kampanye Pasangan Calon di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan lain, PPS memberitahukan kepada

PPK, dan PPK dapat mengundang/menyampaikan pemberitahuan kepada Tim Kampanye Pasangan Calon di Tingkat Kecamatan menghadiri rapat pleno terbuka.

- f. Dalam hal di tingkat Kecamatan tidak terdapat Tim Kampanye Pasangan Calon, PPK memberitahukan kepada KPU Kabupaten, dan KPU Kabupaten dapat mengundang/menyampaikan pemberitahuan kepada Tim Kampanye Pasangan Calon di Tingkat Kabupaten untuk mengutus anggota Tim Kampanye Kabupaten menghadiri rapat pleno terbuka.
- g. Tim Kampanye Pasangan Calon yang menghadiri rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud huruf c, huruf e, huruf f, harus membawa surat mandat yang ditandatangani pimpinan Tim Kampanye.
- h. PPL dan Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan dalam rapat pleno terbuka dengan menyertakan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, nomor induk kependudukan, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
- i. Hasil rapat pleno terbuka dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPS.
- j. Sekretariat PPS menyiapkan administrasi rapat pleno berupa daftar hadir dan menyusun notulensi/risalah rapat serta dokumentasi foto dan/atau video pelaksanaan rapat pleno.
- k. PPS menyampaikan DPS hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan rekapitulasi DPS hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada PPK.
- l. Penyampaian DPS hasil perbaikan dan rekapitulasi DPS hasil perbaikan kepada PPK sebagaimana dimaksud huruf h dituangkan dalam tanda terima sesuai contoh format terlampir.

3. Rekapitulasi DPS Hasil Perbaikan Oleh PPK

- a. PPK melakukan rekapitulasi hasil perbaikan DPS setelah menerima hasil perbaikan DPS dari PPS sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf h menggunakan formulir Model A.2.2-KWK.
- b. Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK.
- c. Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada huruf b dihadiri oleh PPS, Panwas Kecamatan, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.

- d. PPK membuat dan menyampaikan undangan rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud huruf c kepada PPS, Panwascam, dan Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat Kecamatan.
- e. Penyampaian undangan rapat pleno terbuka sebagaimana huruf d dibuatkan tanda terima undangan.
- f. Dalam hal di tingkat Kecamatan tidak terdapat Tim Kampanye Pasangan Calon, PPK memberitahukan kepada KPU Kabupaten, dan KPU Kabupaten dapat mengundang/menyampaikan pemberitahuan kepada Tim Kampanye Pasangan Calon di Tingkat Kabupaten untuk mengutus anggota Tim Kampanye Tingkat Kabupaten menghadiri rapat pleno terbuka.
- g. Tim Kampanye Pasangan Calon yang menghadiri rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud huruf c dan huruf f, harus membawa surat mandat yang ditandatangani pimpinan Tim Kampanye.
- h. Dalam rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada huruf c, Panwas Kecamatan atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
- i. Masukan sebagaimana dimaksud pada huruf h harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
- j. PPK wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana dimaksud pada huruf i, apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
- k. PPK menyampaikan salinan rekapitulasi DPS Hasil Perbaikan sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada:
 - 1) KPU Kabupaten/Kota;
 - 2) KPU Provinsi melalui KPU Kabupaten/Kota;
 - 3) Panwas Kecamatan; dan
 - 4) setiap Tim Kampanye Pasangan Calon.
- l. Penyampaian Rekapitulasi DPS hasil perbaikan dan rekapitulasi DPS hasil perbaikan sebagaimana dimaksud huruf k dituangkan dalam Tanda Terima sesuai contoh format terlampir.

4. Rekapitulasi DPS Hasil Perbaikan dan Penetapan DPT oleh KPU Kabupaten

- a. Setelah menerima hasil perbaikan DPS dari PPK sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf k, KPU Kabupaten melakukan rekapitulasi hasil perbaikan DPS dan menetapkan DPT.
- b. Rekapitulasi dan Penetapan DPT sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten.
- c. Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada huruf b dihadiri oleh PPK, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
- d. Paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka, KPU Kabupaten mengundang PPK untuk melaksanakan Rapat Koordinasi Persiapan Penetapan DPT.
- e. Rapat Koordinasi sebagaimana dimaksud huruf d, bertujuan untuk melakukan pengecekan akhir kesesuaian data dan identifikasi permasalahan di tingkat kecamatan yang bisa dipersoalkan hingga rapat pleno KPU Kabupaten.
- f. KPU Kabupaten membuat dan menyampaikan undangan rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud huruf c kepada PPK, Bawaslu Kabupaten, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
- g. Penyampaian undangan rapat pleno terbuka sebagaimana huruf f dibuatkan tanda terima undangan.
- h. Dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, apabila di tingkat Kabupaten tidak terdapat Tim Kampanye Pasangan Calon, KPU Kabupaten memberitahukan kepada KPU Provinsi, dan KPU Provinsi dapat mengundang/menyampaikan pemberitahuan kepada Tim Kampanye Pasangan Calon di Tingkat Provinsi untuk mengutus anggota Tim Kampanye Tingkat Provinsi menghadiri rapat pleno terbuka.
- i. Tim Kampanye Pasangan Calon yang menghadiri rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud huruf c dan huruf h, harus membawa surat mandat yang ditandatangani pimpinan Tim Kampanye.
- j. Dalam rapat pleno terbuka, PPK, Bawaslu Kabupaten, atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.

- k. Masukan sebagaimana dimaksud pada huruf j harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
- l. KPU Kabupaten wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana dimaksud pada huruf k, apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
- m. KPU Kabupaten menetapkan DPT dengan menggunakan formulir Model A.3-KWK.
- n. KPU Kabupaten menyusun rekapitulasi DPT ke dalam formulir Model A.3.1-KWK.
- o. KPU Kabupaten menyampaikan Salinan rekapitulasi DPT kepada:
 - 1) KPU Provinsi;
 - 2) KPU melalui KPU Provinsi;
 - 3) Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - 4) Setiap Tim Kampanye Pasangan Calon; dan
 - 5) Perangkat Daerah yang menangani urusan kependudukan dan catatan sipil setempat.
- p. KPU Kabupaten menyampaikan Salinan penetapan DPT kepada PPS melalui PPK dalam jumlah 3 (tiga) rangkap untuk digunakan sebagai:
 - 1) Pengumuman di kantor desa/kelurahan atau sebutan lain;
 - 2) Pengumuman di sekretariat/balai Rukun Tetangga(RT)/Rukun Warga (RW) atau tempat strategis lainnya; dan
 - 3) Arsip PPS.
- q. KPU Kabupaten menyampaikan Salinan DPT sebagaimana dimaksud pada huruf p, dalam bentuk softcopy dengan format *portable document format* (PDF) kepada Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kecamatan, Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat Kabupaten, Panwas Kecamatan dan Bawaslu Kabupaten.
- r. KPU Kabupaten memberikan salinan DPT dalam bentuk softcopy dengan format *excel* atau *comma separated values* (CSV), apabila terdapat permintaan dari Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kecamatan, Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kabupaten, Panwas Kecamatan dan Bawaslu Kabupaten.
- s. Salinan DPT yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada huruf p, huruf q dan huruf r, tidak menampilkan informasi nomor induk kependudukan dan nomor kartu keluarga Pemilih secara utuh.

5. Pengumuman DPT oleh PPS

Setelah menerima DPT dari KPU Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam huruf p, PPS mengumumkan DPT pada tempat yang mudah dijangkau dengan tidak menampilkan informasi nomor induk kependudukan dan nomor kartu keluarga Pemilih secara utuh.

6. Rekapitulasi DPT oleh KPU Provinsi

- a. Dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur KPU Provinsi melakukan rekapitulasi DPT berdasarkan rekapitulasi DPT dari KPU Kabupaten.
- b. Rekapitulasi hasil Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi.
- c. Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada huruf b dihadiri oleh KPU Kabupaten, Bawaslu Provinsi, dan Tim Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.
- d. KPU Provinsi mengundang KPU Kabupaten untuk melaksanakan Rapat Koordinasi Persiapan Penetapan Rekapitulasi DPT paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka.
- e. Rapat Koordinasi sebagaimana dimaksud huruf d, bertujuan untuk melakukan pengecekan akhir kesesuaian data dan identifikasi permasalahan di tingkat KPU Kabupaten yang berpotensi dipersoalkan saat rapat pleno KPU Provinsi.
- f. KPU Provinsi membuat dan menyampaikan undangan rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud huruf c kepada KPU Kabupaten, Bawaslu Provinsi, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
- g. Penyampaian undangan rapat pleno terbuka sebagaimana huruf f dibuatkan tanda terima undangan.
- h. Tim Kampanye Pasangan Calon yang menghadiri rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud huruf c, harus membawa surat mandat yang ditandatangani pimpinan Tim Kampanye.
- i. Dalam rapat pleno KPU Provinsi sebagaimana dimaksud pada huruf c, KPU Kabupaten, Bawaslu Provinsi, dan Tim Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.

- j. Masukan sebagaimana dimaksud pada huruf i harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
- k. KPU Provinsi wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana dimaksud pada huruf i, apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
- l. KPU Provinsi menyusun rekapitulasi DPT ke dalam formulir Model A.3.2-KWK.
- m. KPU Provinsi menyampaikan Salinan formulir Model A.3.2-KWK sebagaimana dimaksud pada angka 38 kepada:
 - 1) KPU;
 - 2) Bawaslu Provinsi;
 - 3) setiap Tim Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur; dan
 - 4) perangkat daerah yang menangani urusan kependudukan dan catatan sipil setempat.
- n. Rekapitulasi DPT digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan serta proses pendistribusiannya.

BAB IV

DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN DAN DAFTAR PEMILIH PINDAHAN

A. DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN

Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT tetapi memenuhi syarat sebagai Pemilih, menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara dengan dimasukkan dalam DPTb di TPS yang sesuai dengan alamat Pemilih yang bersangkutan menggunakan formulir Model A.Tb-KWK.

B. DAFTAR PEMILIH PINDAHAN

1. Salinan DPT sebagaimana dimaksud dalam BAB III huruf B angka 4 huruf r dapat dilengkapi dengan DPPh.
2. DPPh sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri atas data Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di suatu TPS, yang karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain di daerah provinsi dan/atau kabupaten/kota yang sedang menyelenggarakan Pemilihan dalam satu wilayah.
3. Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 2 meliputi:
 - a. menjalankan tugas di tempat lain pada hari Pemungutan Suara;
 - b. menjalani rawat inap di rumah sakit atau puskesmas dan keluarga yang mendampingi;
 - c. penyandang disabilitas yang berada di panti sosial/panti rehabilitasi;
 - d. menjalani rehabilitasi narkoba;
 - e. menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga permasyarakatan;
 - f. tugas belajar;
 - g. pindah domisili; dan/atau
 - h. tertimpa bencana alam.
4. DPPh sebagaimana dimaksud pada angka 2 disusun menggunakan formulir Model A.4-KWK paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.
5. Untuk dapat dimasukkan ke dalam DPPh sebagaimana dimaksud dalam angka 2, Pemilih harus menunjukkan bukti identitas yang sah dan bukti telah terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT di TPS asal.
6. Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 5, melaporkan kepada PPS asal untuk mendapatkan surat pemberitahuan DPPh dalam formulir

Model A.5-KWK yang akan digunakan untuk memilih di TPS lain paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.

7. Dalam hal Pemilih tidak dapat menempuh prosedur sebagaimana dimaksud pada angka 5 dan angka 6, Pemilih dapat melapor kepada KPU Kabupaten tujuan untuk mendapatkan formulir Model A.5-KWK paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.
8. PPS atau KPU Kabupaten berdasarkan laporan Pemilih sebagaimana dimaksud dalam angka 5, angka 6, dan angka 7, meneliti kebenaran identitas yang bersangkutan pada DPT.
9. Dalam hal Pemilih telah terdaftar dalam DPT, PPS atau KPU Kabupaten menerbitkan surat Keterangan Pindah Memilih menggunakan formulir Model A.5-KWK, dengan ketentuan:
 - a. lembar kesatu untuk Pemilih yang bersangkutan; dan
 - b. lembar kedua sebagai arsip PPS atau KPU Kabupaten.
10. PPS asal mencatat Pemilih yang pindah memilih sebagaimana dimaksud pada angka 9 pada kolom keterangan DPT.
11. Pemilih menyampaikan formulir Model A.5-KWK kepada PPS tempat tujuan memilih paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.

BAB V

SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH

1. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten dalam menyusun data Pemilih, DPS dan DPT menggunakan Sistem Informasi Data Pemilih.
2. Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 1 digunakan untuk mendukung kerja penyelenggara Pemilihan dalam menyusun, mengoordinasi, mengumumkan, memelihara data Pemilih dan untuk melayani Pemilih melakukan pemeriksaan data Pemilih.
3. Setelah pemungutan suara, KPU Kabupaten memasukkan data DPTb pada Sistem Informasi Data Pemilih guna Pemutakhiran Data Pemilih berkelanjutan untuk Pemilihan atau Pemilu berikutnya.
4. Petunjuk teknis Pemutakhiran Data Pemilih berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada angka 3 ditetapkan oleh KPU.
5. Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4 diselenggarakan oleh KPU Provinsi, KPU Kabupaten, PPK dan PPS.
6. Dalam hal tidak tersedia sarana dan prasarana memadai untuk menyelenggarakan Sistem Informasi Data Pemilih di tingkat desa/kelurahan atau sebutan lain, penyusunan daftar Pemilih dilakukan secara manual oleh PPS dan proses pemutakhiran data pada Sistem Informasi Data Pemilih difasilitasi oleh PPK dan KPU Kabupaten.

BAB VI

PENGAWASAN DAN PELAPORAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

1. KPU Kabupaten memonitor dan melakukan pencermatan terhadap pelaksanaan tugas PPDP melalui PPS dan PPK.
2. KPU Kabupaten melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan tugas PPDP sebagaimana dimaksud pada angka 1, dengan menggunakan sampel paling sedikit 5% (lima persen) dari jumlah TPS di kabupaten.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada angka 2 diatur dengan Keputusan KPU.
4. KPU Kabupaten menindaklanjuti hasil pengawasan Panwas Kabupaten terhadap Pemutakhiran Data dan penyusunan Daftar Pemilih.
5. KPU Provinsi wajib menyampaikan laporan tahapan Pemutakhiran Data Pemilih kepada KPU dan menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu Provinsi.
6. KPU Kabupaten wajib menyampaikan laporan tahapan Pemutakhiran Data Pemilih kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Panwas Kabupaten.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Dalam hal perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik sudah mencakup 100% (seratus persen) Pemilih, kegiatan penyusunan daftar Pemilih menggunakan Pemutakhiran Data Pemilih berkelanjutan.
2. KPU Kabupaten bersama dengan PPK dan PPS setempat serta berkoordinasi dengan pimpinan rumah tahanan, lembaga permasyarakatan, dan/atau rumah sakit untuk melakukan Pemutakhiran Data Pemilih di rumah tahanan, lembaga permasyarakatan, dan/atau rumah sakit.
3. Pemutakhiran data Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilakukan dengan cara:
 - a. Pemilih menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan kepada KPU Kabupaten/Kota; atau
 - b. Pemilih dapat menunjukkan fotokopi Surat Keterangan atau kartu Keluarga sebagai dasar Coklit, jika Pemilih tidak dapat menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan.
4. Dalam hal terjadi bencana atau konflik pada seluruh atau sebagian daerah yang mengakibatkan penduduk setempat harus pindah domisili maka KPU Kabupaten :
 - a. Melakukan Pemutakhiran Data Pemilih bersama dengan PPK dan PPS dengan memperhatikan tempat tinggal sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan, untuk keadaan bencana atau konflik yang terjadi sebelum penetapan DPT; atau
 - b. Melayani hak pilih penduduk tersebut sesuai dengan lokasi tempat pengungsian, untuk keadaan bencana atau konflik yang terjadi setelah penetapan DPT.
5. KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten wajib menjaga kerahasiaan informasi data pribadi yang tercantum dalam daftar Pemilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih menggunakan bentuk dan jenis formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran Pedoman Teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pedoman teknis ini.

BAB VIII
PENUTUP

1. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Pedoman Teknis ini, akan diatur kemudian berdasarkan Keputusan Rapat Pleno KPU Kabupaten sesuai kewenangannya, yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau ketentuan lainnya.
2. KPU Kabupaten yang menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, menetapkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan berpedoman pada Peraturan KPU dan Keputusan ini.
3. Kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih untuk KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota juga merupakan kegiatan dalam rangka Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020.
4. Berhubungan dengan ketentuan pada angka 3, maka nama kegiatan, lingkup materi Bimtek/Sosialisasi, judul formulir untuk KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota menyesuaikan dengan ketentuan tersebut.
5. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Amurang
pada Tanggal 5 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN,

ttd.

ROMMY H. SAMBUAGA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN
Kepala Sub Bagian Hukum,

Juwita Rosari Kasenda, SH



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN
NOMOR : 106/PP.02.2-Kpt/7105/Kab/VI/2020
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN
DAFTAR PEMILIH DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
MINAHASA SELATAN TAHUN 2020

**JENIS FORMULIR DALAM PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MINAHASA SELATAN TAHUN 2020**

NO.	KODE	NAMA
MODEL A		
1.	A-KWK	Data Pemilih
2.	A.A-KWK	Data Pemilih Baru
3.	A.A.1-KWK	Tanda Bukti Pendaftaran Pemilih
4.	A.A.2-KWK	Stiker Tanda Bukti Pencocokan dan Penelitian
5.	A.B-KWK	Daftar Perubahan Pemilih Hasil Pemutakhiran
6.	A.C-KWK	Daftar Pemilih Potensial Non KTP-elektronik
7.	A.C.1-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Potensial Non KTP-elektronik Desa/Kelurahan
8.	A.C.2-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Potensial Non KTP-elektronik Kecamatan
9.	A.C.3-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Potensial Non KTP-elektronik Kabupaten
10.	A1-KWK	Daftar Pemilih Sementara
11.	A1.1-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Desa/Kelurahan
12.	A1.2-KWK	Rekapitulasi DaftarPemilih SementaraKecamatan
13.	A1.3-KWK	Rekapitulasi DaftarPemilih SementaraKabupaten
14.	A1.A-KWK	Formulir Tanggapan dan Masukan Masyarakat terhadap DPS
15.	A2-KWK	Daftar Perubahan Pemilih Hasil Perbaikan
16.	A3-KWK	DaftarPemilihTetap
17.	A.3.1-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Desa/Kelurahan
18.	A.3.2-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kecamatan
19.	A.3.3-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten/Kota
20.	A.4-KWK	Daftar Pemilih Pindahan
21.	A.5-KWK	Surat Pemberitahuan (Daftar Pemilih Pindahan)
22.	A.Tb-KWK	Daftar Pemilih Tambahan



DAFTAR PEMILIH
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MINAHASA SELATAN
TAHUN 2020

PROVINSI : SULAWESI UTARA
KABUPATEN : MINAHASA SELATAN

Kecamatan :
Desa/Kelurahan :
TPS :

No.	No. KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Umur	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Keterangan*)
									Jalan/Dukuh	Rt	Rw		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

Keterangan Disabilitas :

- 1. Tuna Daksa
- 2. Tuna Netra
- 3. Tuna Rungu/Wicara
- 4. Tuna Grahita
- 5. Disabilitas lainnya

Keterangan Status Perkawinan :

- B : Belum Kawin
- S : Kawin
- P : Pernah Kawin

Keterangan Diisi :

- U : Ubah Data
- 1 : Meninggal
- 2 : Ganda
- 3 : di Bawah Umur
- 4 : Pindah Domisili
- 5 : Tidak Dikenal
- 6 : TNI
- 7 : Polri
- 8 : Hilang Ingatan
- 9 : Hak Pilih Dicabut

- 10 : Bukan Penduduk
- 11 : Belum KTP-el
- 12 : Belum Dipastikan KTP-el



DAFTAR PEMILIH BARU
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MINAHASA SELATAN
TAHUN 2020

PROVINSI : SULAWESI UTARA
KABUPATEN : MINAHASA SELATAN

Kecamatan :
Desa/Kelurahan :
TPS :

No.	No. KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Umur	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Keterangan*)
									Jalan/Dukuh	Rt	Rw		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

Ditetapkan di : Amurang, 2020

- Keterangan Disabilitas :
1. Tuna Daksa
2. Tuna Netra
3. Tuna Rungu/Wicara
4. Tuna Grahita
5. Disabilitas lainnya
- Keterangan Status Perkawinan :
B : Belum Kawin
S : Kawin
P : Pernah Kawin
- Keterangan dapat diisi :
- belum KTP-el
- belum dapat dipastikan KTP-el

Petugas Pemutakhiran Data Pemilih

(.....)



TANDA BUKTI PENDAFTARAN PEMILIH
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MINAHASA SELATAN
TAHUN 2020

Kepala Keluarga / Penghuni Rumah :
Alamat :
No. TPS :

No.	Nama Pemilih
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	

Ditanda tangani di

Tanggal

Kepala Keluarga/
Penghuni Rumah

Petugas
Pemutakhiran Data
Pemilih

(.....) (.....)



TANDA BUKTI PENDAFTARAN PEMILIH
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MINAHASA SELATAN
TAHUN 2020

Kepala Keluarga / Penghuni Rumah :
Alamat :
No. TPS :

No.	Nama Pemilih
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	

Ditanda tangani di

Tanggal

Kepala Keluarga/
Penghuni Rumah

Petugas
Pemutakhiran Data
Pemilih

(.....) (.....)

STIKER TANDA BUKTI PENCOCOKAN DAN PENELITIAN

Spesifikasi Stiker Tanda Bukti Pencocokan dan Penelitian sedikitnya memuat:

1. Logo KPU
2. Jenis dan Tahun Pemilihan
3. Hari dan Tanggal Pemungutan Suara
4. Hari dan Tanggal Pencocokan dan Penelitian
5. Jumlah Keluarga
6. Jumlah Pemilih
7. Tanda tangan Kepala Keluarga/Penghuni Rumah
8. Tanda tangan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih



DAFTAR PERUBAHAN PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MINAHASA SELATAN
TAHUN 2020

PROVINSI : SULAWESI UTARA
KABUPATEN : MINAHASA SELATAN

Kecamatan :
Desa/Kelurahan :
TPS :

No.	No. KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Umur	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Keterangan*)
									Jalan/Dukuh	Rt	Rw		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

Ditetapkan di : Amurang, 2020

Keterangan Disabilitas :
1. Tuna Daksa
2. Tuna Netra
3. Tuna Rungu/Wicara
4. Tuna Grahita
5. Disabilitas lainnya

Keterangan Status Perkawinan :
B : Belum Kawin
S : Kawin
P : Pernah Kawin

Keterangan Diisi :
U : Ubah Data
1 : Meninggal
2 : Ganda
3 : di Bawah Umur
4 : Pindah Domisili
5 : Tidak Dikenal
6 : TNI
7 : Polri
8 : Hilang Ingatan
9 : Hak Pilih Dicabut

10 : Bukan Penduduk
11 : Belum KTP-el
12 : Belum Dipastikan KTP-el

Panitia Pemungutan Suara
Ketua

(.....)



DAFTAR PEMILIH POTENSIAL NON KTP-elektronik
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MINAHASA SELATAN
TAHUN 2020

PROVINSI : SULAWESI UTARA
KABUPATEN : MINAHASA SELATAN

Kecamatan :
Desa/Kelurahan :
TPS :

No.	No. KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Umur	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Keterangan*)
									Jalan/Dukuh	Rt	Rw		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

Keterangan Disabilitas :
 1. Tuna Daksa
 2. Tuna Netra
 3. Tuna Rungu/Wicara
 4. Tuna Grahita
 5. Disabilitas lainnya

Keterangan Status Perkawinan :
 B : Belum Kawin
 S : Kawin
 P : Pernah Kawin

Keterangan dapat diisi :
 - belum KTP-el
 - belum dapat dipastikan KTP-el

Ditetapkan di : Amurang, 2020

Panitia Pemungutan Suara
Ketua

(.....)



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH POTENSIAL NON KTP-elektronik DESA/KELURAHAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MINAHASA SELATAN TAHUN 2020
OLEH PPS

DESA/KELURAHAN :
KECAMATAN :
KABUPATEN : MINAHASA SELATAN
PROVINSI : SULAWESI UTARA

No.	Nomor TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
		L	P	L+P	
1					
2					
3					
4					
5					
	TOTAL				

....., 201...

Disahkan dalam Rapat Pleno PPS Tanggal

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

Nama

Tanda Tangan

1. Ketua

2. Anggota

3. Anggota



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH POTENSIAL NON KTP-elektronik KECAMATAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MINAHASA SELATAN TAHUN 2020
OLEH PPK

KECAMATAN :
KABUPATEN : MINAHASA SELATAN
PROVINSI : SULAWESI UTARA

No.	Nama Desa/Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
			L	P	L+P	
1						
2						
3						
4						
5						
	TOTAL					

....., 201...

Disahkan dalam Rapat Pleno PPK Tanggal

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

Nama

Tanda Tangan

- 1. Ketua
- 2. Anggota
- 3. Anggota
- 4. Anggota
- 5. Anggota



DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MINAHASA SELATAN
TAHUN 2020

PROVINSI : SULAWESI UTARA
KABUPATEN : MINAHASA SELATAN

Kecamatan :
Desa/Kelurahan :
TPS :

No.	No. KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Umur	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Keterangan*)
									Jalan/Dukuh	Rt	Rw		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

Ditetapkan di : Amurang, ... 2020

- Keterangan Disabilitas :
 1. Tuna Daksa
 2. Tuna Netra
 3. Tuna Rungu/Wicara
 4. Tuna Grahita
 5. Disabilitas lainnya
- Keterangan Status Perkawinan :
 B : Belum Kawin
 S : Kawin
 P : Pernah Kawin

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN
Ketua,

(.....)



**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA DESA/KELURAHAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MINAHASA SELATAN TAHUN 2020
OLEH PPS**

DESA/KELURAHAN :
KECAMATAN :
KABUPATEN : MINAHASA SELATAN
PROVINSI : SULAWESI UTARA

No.	Nomor TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
		L	P	L+P	
1					
2					
3					
4					
5					
	TOTAL				

..... 2020

Disahkan dalam Rapat Pleno PPS Tanggal

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

Nama

Tanda Tangan

1. Ketua

2. Anggota

3. Anggota



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA KECAMATAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MINAHASA SELATAN TAHUN 2020
OLEH PPK

KECAMATAN :
KABUPATEN : MINAHASA SELATAN
PROVINSI : SULAWESI UTARA

No.	Nama Desa/Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
			L	P	L+P	
1						
2						
3						
4						
5						
	TOTAL					

..... 2020

Disahkan dalam Rapat Pleno PPK Tanggal

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua
2. Anggota
3. Anggota
4. Anggota
5. Anggota



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA KABUPATEN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MINAHASA SELATAN TAHUN 2020
OLEH KPU KABUPATEN MINAHASA SELATAN

KABUPATEN : MINAHASA SELATAN
PROVINSI : SULAWESI UTARA

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
				L	P	L+P	
1							
2							
3							
4							
5							
	TOTAL						

....., 2020

Disahkan dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Minahasa Selatan Tanggal

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN

Nama

Tanda Tangan

- 1. Ketua
- 2. Anggota
- 3. Anggota
- 4. Anggota
- 5. Anggota



**FORMULIR TANGGAPAN DAN MASUKAN MASYARAKAT
TERHADAP DPS
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MINAHASA SELATAN
TAHUN 2020**

Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa/Kelurahan, Kecamatan,
Kabupaten Minahasa Selatan menerima tanggapan dan masukan terhadap DPS dari :

Nama :
Alamat :

Alasan memberikan tanggapan/masukan karena :

- 1. Kesalahan data pemilih
- 2. Belum terdaftar
- 3.

Materi tanggapan dan masukan untuk dimasukkan kedalam Daftar Tanggapan Masyarakat adalah sebagai berikut:

Nama Pemilih :
NO. KK :
NIK/Identitas lain :
Tempat/Tanggal Lahir :
Umur :
Status Perkawinan (B/S/P) :
Jenis Kelamin :
Alamat
 Jalan/Dukuh :
 RT/RW :
Disabilitas :
NO. TPS :

Demikian masukan dan tanggapan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk digunakan sebagai bukti perbaikan Daftar Tanggapan Masyarakat Pemilu Kepala Daerah

....., Tahun 2020
Tertanda
Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemberi Masukan/tanggapan

(.....) (.....)

* menunjukkan dan menyerahkan fotocopy kartu tanda penduduk, kartu keluarga, paspor, atau surat keterangan domisili.

**TANDA BUKTI
FORMULIR TANGGAPAN DAN MASUKAN MASYARAKAT
TERHADAP DPS
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MINAHASA SELATAN
TAHUN 2020**

Alasan memberikan tanggapan/masukan
untuk pemilih

....., Tahun 2020
Tertanda
Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemberi Masukan/tanggapan

(.....) (.....)



**DAFTAR PERUBAHAN PEMILIH HASIL PERBAIKAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MINAHASA SELATAN
TAHUN 2020**

**PROVINSI : SULAWESI UTARA
KABUPATEN : MINAHASA SELATAN**

**Kecamatan :
Desa/Kelurahan :
TPS :**

No.	No. KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Umur	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Keterangan*)
									Jalan/Dukuh	Rt	Rw		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

Ditetapkan di : Amurang, 2020

Keterangan Disabilitas :	Keterangan Status Perkawinan :	Keterangan Diisi :
1. Tuna Daksa SELATAN	B : Belum Kawin	U : Ubah Data
2. Tuna Netra	S : Kawin	5 : Tidak Dikenal
3. Tuna Rungu/Wicara	P : Pernah Kawin	10 : Bukan Penduduk
4. Tuna Grahita		11 : Belum KTP-el
5. Disabilitas lainnya		12 : Belum Dipastikan KTP-el
		1 : Meninggal
		2 : Ganda
		3 : di Bawah Umur
		4 : Pindah Domisili
		6 : TNI
		7 : Polri
		8 : Hilang Ingatan
		9 : Hak Pilih Dicabut
		Hal ... dari ...

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA

Ketua

(.....)



DAFTAR PEMILIH TETAP
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MINAHASA SELATAN
TAHUN 2020

PROVINSI : SULAWESI UTARA
KABUPATEN : MINAHASA SELATAN

Kecamatan :
Desa/Kelurahan :
TPS :

No.	No. KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Umur	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Keterangan*)
									Jalan/Dukuh	Rt	Rw		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

Ditapkan di : Amurang, ... 2020

- Keterangan Disabilitas :
1. Tuna Daksa
2. Tuna Netra
3. Tuna Rungu/Wicara
4. Tuna Grahita
5. Disabilitas lainnya
- Keterangan Status Perkawinan :
B : Belum Kawin
S : Kawin
P : Pernah Kawin
- Keterangan Diisi :
U : Ubah Data
1 : Meninggal
2 : Ganda
3 : di Bawah Umur
4 : Pindah Domisili
- 5 : Tidak Dikenal
6 : TNI
7 : Polri
8 : Hilang Ingatan
9 : Hak Pilih Dicabut
10 : Bukan Penduduk
Hal ... dari ...

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN
Ketua,

(.....)



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP DESA/KELURAHAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MINAHASA SELATAN TAHUN 2020
OLEH PPS

DESA/KELURAHAN :
KECAMATAN :
KABUPATEN : MINAHASA SELATAN
PROVINSI : SULAWESI UTARA

No.	Nomor TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
		L	P	L+P	
1					
2					
3					
4					
5					
	TOTAL				

..... 2020

Disahkan dalam Rapat Pleno PPS Tanggal

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

Nama

Tanda Tangan

1. Ketua

2. Anggota

3. Anggota



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP KECAMATAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MINAHASA SELATAN TAHUN 2020
OLEH PPK

KECAMATAN :
KABUPATEN : MINAHASA SELATAN
PROVINSI : SULAWESI UTARA

No.	Nama Desa/Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
			L	P	L+P	
1						
2						
3						
4						
5						
	TOTAL					

..... 2020

Disahkan dalam Rapat Pleno PPK Tanggal

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua
2. Anggota
3. Anggota
4. Anggota
5. Anggota



DAFTAR PEMILIH PINDAHAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MINAHASA SELATAN
TAHUN 2020

PROVINSI : SULAWESI UTARA
KABUPATEN : MINAHASA SELATAN

Kecamatan :
Desa/Kelurahan :
TPS :

No.	No. KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Umur	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Keterangan*)
									Jalan/Dukuh	Rt	Rw		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

Keterangan Disabilitas :
 1. Tuna Daksa
 2. Tuna Netra
 3. Tuna Rungu/Wicara
 4. Tuna Grahita
 5. Disabilitas lainnya

Keterangan Status Perkawinan :
 B : Belum Kawin
 S : Kawin
 P : Pernah Kawin

Ditetapkan di : Amurang, 2020

Panitia Pemungutan Suara
Ketua

(.....)



DAFTAR PEMBERITAHUAN
(DAFTAR PEMILIH PINDAHAN)
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MINAHASA SELATAN
TAHUN 2020

No. KK :
NIK / No.Paspor :
Nama :
Jenis Kelamin :
Alamat :
Alasan Pindah :

Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap

- 1. TPS : 4. Kab/Kota :
- 2. Desa/Kelurahan : 5. Provinsi :
- 3. Kecamatan :

Digunakan oleh pemilih untuk menggunakan haknya untuk memilih/memberikan suara di :

1 TPS : Panitia Pemungutan Suara
2 Desa/Kel :
3 Kecamatan : Ketua,
4 Kab/Kota :
5 Provinsi :
(.....)



DAFTAR PEMBERITAHUAN
(DAFTAR PEMILIH PINDAHAN)
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MINAHASA SELATAN
TAHUN 2020

No. KK :
NIK / No.Paspor :
Nama :
Jenis Kelamin :
Alamat :
Alasan Pindah :

Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap

- 1. TPS : 4. Kab/Kota :
- 2. Desa/Kelurahan : 5. Provinsi :
- 3. Kecamatan :

Digunakan oleh pemilih untuk menggunakan haknya untuk memilih/memberikan suara di :

1. TPS : Panitia Pemungutan Suara
2. Desa/Kel :
3. Kecamatan : Ketua,
4. Kab/Kota :
5. Provinsi :
(.....)



DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MINAHASA SELATAN
TAHUN 2020

PROVINSI : SULAWESI UTARA
KABUPATEN : MINAHASA SELATAN

Kecamatan :
Desa/Kelurahan :
TPS :

No.	No. KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Umur	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Keterangan*)
									Jalan/Dukuh	Rt	Rw		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

Keterangan Disabilitas :
1. Tuna Daksa
2. Tuna Netra
3. Tuna Rungu/Wicara
4. Tuna Grahita
5. Disabilitas lainnya

Keterangan Status Perkawinan :
B : Belum Kawin
S : Kawin
P : Pernah Kawin

Ditetapkan di : Amurang, ... 2020

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
Ketua

(.....)